

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 216 /I.11.3/PdC/87

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan MUHAMMADIYAH KEC. PAMPANGAN
Nomor tanggal 1 DESEMBER 1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya CGAN KOMERING
ILIR tanggal 17-12-1986 Nomor 8367/I.11.4/I/86
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang PENDIDIKAN
DASAR PADA Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan MUHAMMADIYAH
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan.....
MUHAMMADIYAH dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/112B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan MUHAMMADIYAH KEC. PAMPANGAN
mulai Tahun ajaran 1987 /1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : SD MUHAMMADIYAH
b. Nomor data Sekolah : K 080601C1
c. A l a m a t : PAMPANGAN KAB. CGAN KOMERING ILIR
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

